

## BAB II

### PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS

#### A. Pengaturan Lalu Lintas di Indonesia

##### 1. Sejarah Perkembangan Lalu Lintas di Indonesia

Menurut Business Insiders menyebut bahwa kota London, adalah kota dengan lalu lintas terburuk di Eropa karena kemacetan. London berada di peringkat nomor empat di Eropa, bahkan Tom Tom menempatkan London sebagai kota paling macet nomor ke-25 di dunia. Sejak lampau London sudah tak asing dengan kemacetan. Pada pertengahan abad ke-19, kota ini telah mengalami kemacetan yang cukup parah. Dalam buku berjudul “Victorian London: The Life of a city 1840-1870” yang ditulis oleh Liza Picard, sudah ada 13 ribu kendaraan, termasuk kereta kuda yang lalu lalang di jalan-jalan Kota London kala itu.<sup>1</sup>

Banyaknya kendaraan yang melintas, jalanan kota London masa lampau juga sudah dipenuhi oleh para pejalan kaki. Pada 1854 tercatat ada 200 ribu pejalan kaki di pusat Kota London. Lalu lintas yang padat jelas menyulitkan para pejalan kaki, terutama bila berhadapan dengan persimpangan jalan. Bila dibiarkan akan menimbulkan kemacetan dan kecelakaan. Pada 1868, lampu lalu lintas

---

<sup>1</sup> Ahmad Zaenudin. *Lampu Lalu Lintas: dari London Lalu Menyebar ke Seluruh Dunia*. 10 Desember 2017. Diakses dari <https://tirto.id/lampu-lalu-lintas-dari-london-lalu-menyebar-ke-seluruh-dunia-cBoN>, 16 februari 2019, 20.31 WIB.

pertama diperkenalkan untuk mengatur persimpangan jalan. Lampu lalu lintas dipasang di dekat gedung parlemen Inggris di Westminster. Mengatur persimpangan jalan antara Great George Street dan Bridge Street. Bentuk lampu lalu lintas saat itu tentu berbeda jauh dibandingkan dengan lampu-lampu lalu lintas masa kini. Lampu lalu lintas itu berbentuk serupa petugas yang berdiri tegak setinggi 20 kaki dan memberi aba-aba dengan tanggannya.<sup>2</sup>

Lampu lalu lintas pertama tersebut diciptakan oleh John Peake Knight, seorang insinyur dan juga manajer kereta api. Dikutip dari BBC, ia pernah bekerja merancang sistem persinyalan jaringan kereta api di Inggris. Dari pegalamannya di perkeretaapian, pada 1865 ia masuk menjadi komisioner Polisi London, Knight mencoba menerapkan sistem persinyalan kereta api ke jalan raya. Namun, lampu lalu lintas modern baru muncul 46 tahun kemudian. Diane Bailey dalam bukunya berjudul *“How the Automobile Changed History”* mengatakan bahwa sebuah persimpangan jalan antara Euclid Avenue dan East 105th Street di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat, adalah tempat lampu lalu lintas modern pertama hadir di dunia.<sup>3</sup>

Pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda, tepatnya dibawah pemerintahan Gubernur Jendral Herman Willem Daendels. Pada saat pembuatan jalan dari Anyer hingga Panarukan. Pembuatan jalan Anyer hingga Panarukan dibangun untuk kepentingan ekonomi dan militer pada masa pemerintahan Gubernur Jendral Herman Willem

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> *Ibid.*,

Daendels. Dengan infrastruktur yang memadai maka transportasi dan pengiriman komoditas jadi lebih cepat dan efisien. Berada dibawah pimpinan militer, proyek ini dijalankan menggunakan peralatan dan persenjataan berat seperti meriam untuk meruntuhkan bebatuan padas.<sup>4</sup>

Peralatan dan persenjataan berat selain untuk meruntuhkan bebatuan padas juga digunakan untuk melindungi para pekerja supaya tidak lagi terancam dengan serangan dari binatang-binatang buas. Ketika pembangunan mencapai Karangsembung, munculah beberapa masalah diantaranya adalah dana yang telah habis dan lahan yang ternyata masih milik Sultan Cirebon. Daendels kemudian menekan Sultan Cirebon agar menyerahkan tanahnya.<sup>5</sup>

Pembangunan jalan Daendels pun tidak luput dari banyaknya ribuan korban yang meninggal dunia. Proyek ini memakan 12 ribu korban dalam waktu beberapa tahun, bahkan disebut sebagai genosida dalam sejarah kolonialisme di Indonesia.<sup>6</sup> Namun disisi lain, jalan ini juga memberikan dampak sangat besar bagi perekonomian di pulau Jawa pada saat itu hingga sekarang. Pembangunan jalan Anyer Panarukan juga melahirkan pergerakan penduduk ke berbagai kota di Indonesia, salah satunya adalah daerah Yogyakarta.

Lalu lintas di Indonesia yang berada di kota-kota besar seperti salah satunya Yogyakarta pun sudah mengalami perkembangan

---

4 Rizky Tyas. Dipublikasikan pada Kamis. 17 Agustus 2017 11:28.  
<http://travel.tribunnews.com/2017/08/17/terungkap-ini-5-fakta-di-balik-pembangunan-jalan-anyer-panarukan-yang-telan-banyak-korban>. Diakses Jumat. 15 maret 2019. pukul 22.33 WIB.

5 *Ibid.*,

6 *Ibid.*,

yang sangat pesat. Mulai dari segi fisik, seperti akses jalan yang sulit untuk dijangkau hingga saat ini mudah untuk dijangkau, karena jalan yang semula berupa tanah, lalu menjadi jalan setapak, dan terus mengalami perubahan hingga menjadi jalan aspal. Sistemnya pun ikut mengalami perkembangan, semula yang jalan-jalan besar tidak ada Lampu Apil (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) sebagai alat untuk mengatur lalu lintas di jalan, namun sekarang hampir disetiap jalan sudah terdapat lampu apil, yang membantu jalannya pengendara untuk mematuhi lalu lintas. Peraturannya pun ikut mengalami perkembangan juga, yang semula menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lalu berubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sampai saat ini digunakan.

Lampu apil sangat berguna dan membantu dalam proses berlalu lintas di jalanan, dikatakan demikian karena dengan adanya lampu lalu lintas atau biasa disebut dengan lampu apil dapat mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi. Lampu lalu lintas atau lampu apil biasanya dipasang di simpang tiga, simpang empat, dan bahkan simpang lima. Hal itu digunakan supaya antara ruas jalan satu dengan lainnya dapat saling tunggu ketika, disisi lain jalan, kendaraan-kendaraan sedang melintas, sehingga dengan adanya lampu apil ini para pengendara tidak dapat berlalu lalang sesuai keinginan sendiri yang akhirnya mengakibatkan kecelakaan.

## 2. Pengertian Lalu Lintas

Kebutuhan manusia sangatlah beragam macamnya, salah satunya yaitu bergerak, yang dimaksud dengan bergerak disini adalah berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Hal tersebut merupakan sesuatu kebutuhan primer bagi manusia. Kebutuhan tersebut yaitu bergerak yang kemudian menjadi dasar manusia dalam membutuhkan sarana transportasi.

Transportasi memiliki peranan penting, seperti salah satunya untuk mobilitas manusia, hal tersebut akan sangat mendukung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan adanya transportasi manusia dapat berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Zaman terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahunnya, sehingga pada akhirnya manusia dapat menciptakan kendaraannya sendiri, guna memudahkan dalam bertransportasi.

Transportasi darat pun seperti sepeda motor dan mobil menjadi hal yang paling dibutuhkan oleh manusia, selain memiliki harga yang relatif murah sehingga mudah untuk dijangkau oleh semua kalangan kelas ekonomi, transportasi darat pun lebih fleksibel dalam penggunaannya sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam pergerakannya.

Transportasi yang kian hari semakin banyak, maka dibutuhkan suatu tempat atau prasarana yang dapat dipergunakan untuk gerak transportasi itu sendiri dalam berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lainnya. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, dalam bertransportasi kemudian dikenal dengan istilah "Lalu Lintas".

Lalu lintas di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas

jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Bisa juga diartikan bahwa lalu lintas adalah kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai yang menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu lalu lintas selalu identik pula dengan penerapan tata tertib bermotor dalam menggunakan jalan raya.

Berdasarkan definisi diatas dapat di simpulkan pengertian lalu lintas adalah tempat atau sarana prasarana yang tersedia seperti jalan raya atau tol yang tersedia untuk masyarakat melintasi atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya, dengan kendaraannya seperti sepeda motor atau mobil, guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Tata cara berlalu lintas sangatlah penting dan dibutuhkan oleh setiap pengguna jalan. Hal tersebut dikarenakan, dengan adanya tata cara berlalu lintas yang baik dan benar, akan membantu atau mengurangi bahkan meniadakan kecelakaan lalu lintas yang terjadi baik si pengguna jalan itu sendiri atau pengguna jalan lain, yang mengakibatkan luka-luka atau hilangnya nyawa dari pengguna jalan itu sendiri maupun pengguna jalan lain. Menurut Buku Panduan Praktis Berlalu Lintas Polri Direktorat Lalu Lintas Polri ada beberapa bentuk dari tata cara berlalu lintas, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ketertiban dan Keselamatan
  - a. Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
    - 1) Berperilaku tertib; dan atau

- 2) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
  - b. Setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
    - 1) Rambu-rambu lalu lintas.
    - 2) Marka jalan.
    - 3) Alat pemberi isyarat lalu lintas.
    - 4) Gerakan lalu lintas.
    - 5) Berhenti dan parkir.
    - 6) Peringatan dengan bunyi dan sinar.
    - 7) Kecerpatan maksimal atau minimal; dan atau
    - 8) Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
  - c. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pengemudi kendaraan bermotor wajib menunjukkan:
    - 1) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK).
    - 2) Surat Izin Mengemudi (SIM).
    - 3) Bukti lulus uji berkala; dan atau.
    - 4) Tanda bukti lain yang sah.
  - d. Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib menggunakan sabuk keselamatan.
  - e. Setiap orang yang mengendarai dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Penggunaan lampu
    - a. Pengemudi sepeda motor selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.
    - b. Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
  3. Jalur atau lajur lalu lintas

- a. Dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri.
  - b. Penggunaan jalan selain jalur sebelah kiri hanya dapat dilakukan apabila:
    - 1) Pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di depannya atau;
    - 2) Diperintahkan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.
    - 3) Sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan kendaraan tidak bermotor berada pada jalur kiri jalan.
    - 4) Jalur kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan kecepatan lebih tinggi, akan membelok, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lain.
4. Tata Cara Melewati
- a. Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan dilewati.
  - b. Dalam keadaan tertentu, pengemudi dapat menggunakan lajur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).
  - c. Apabila kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi sebagaimana dimaksud dilarang melewati kendaraan tersebut.
5. Belokan dan simpangan
- a. Pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di

- belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
- b. Pengemudi kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang serta memberikan isyarat.
  - c. Pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
6. Perlintasan kereta api  
Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib:
- a. Berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah ditutup, dan atau ada isyarat lain.
  - b. Mendahulukan kereta api, dan
  - c. Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.
7. Kecepatan  
Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang:
- a. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional dan ditentukan berdasarkan kawasan pemukiman, perkotaan, jalan antar kota dan jalan bebas hambatan dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
  - b. Berbalapan dengan kendaraan motor lain.
  - c. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut.
8. Berhenti  
Selain kendaraan motor umum dalam trayek setiap kendaraan bermotor dapat berhenti di setiap jalan, kecuali:
- a. Terdapat rambu larangan berhenti dan atau marka jalan yang bergaris utuh.

- b. Pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan atau
- c. Di jalan tol.

Dengan demikian penjelasan dari Buku Panduan Praktis Berlalu Lintas Polri tentang Tata Cara Berlalu Lintas diatas, maka dapat di simpulkan bahwasannya Tata Cara Berlalu Lintas adalah sebuah aturan tentang berlalu lintas, sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Supaya tercipta suatu ketertiban dalam berlalu lintas, guna menghindari kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan pengguna jalan mengalami luka-luka bahkan hilangnya nyawa dari si pengguna jalan itu sendiri maupun orang lain. Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor dari manusia itu sendiri seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain.<sup>7</sup>

## **B. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu pelanggaran yang sering terjadi. Hal tersebut sangatlah merugikan para pihak, karena bisa menyebabkan luka-luka bahkan hilangnya nyawa dari si pengguna jalan, disamping itu akan menimbulkan kebiasaan buruk untuk tidak tertib berlalu lintas, kemacetan pun akan timbul karena

---

<sup>7</sup> Prasasti AP. 2013. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten". *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Ata Jaya Yogyakarta*. Volume. 2. Nomor 15.

tidak taatnya para pengguna jalan dengan peraturan. Pelanggaran lalu lintas pun sering disebut dengan tilang, dan termasuk ke dalam ruang lingkup Hukum Pidana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas yang banyak terjadi dan di sebabkan oleh pemakai jalan mengakibatkan Pemerintah membuat inovasi untuk memberlakukan sistem baru terkait dengan Peraturan Lalu Lintas, dimana hal tersebut nantinya dapat mengatur tingkah laku pengguna jalan dalam berlalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada prinsipnya bertujuan untuk menekan atau mengurangi dari tindakan pelanggaran lalu lintas. Namun kenyataannya undang-undang tersebut belum berfungsi secara maksimal dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Pasal 211 KUHP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>8</sup>

## 2. Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas

---

<sup>8</sup> Setio Agus Samapto. 2009. "Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP dalam Perkara Lalu Lintas". *Jurnal STIMIK AMIKOM*. Yogyakarta. Volume 5. Nomor 5. Hlm. 5.

Macam-macam pelanggaran lalu lintas menurut Pasal 211 KUHP yaitu.

- a. Pengendara yang tidak membawa SIM, STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan ( STUK ) yang sah, ataupun tanda bukti lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jikalau pengendara yang dapat menunjukkan surat-surat tersebut diatas tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
- b. Membiarkan kendaraan bermotor menggunakan plat nomor yang sudah kadaluwarsa, ataupun menggunakan plat nomor yang tidak sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
- c. Melakukan pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas lalu lintas ataupun melanggar lampu lalu lintas jalan, rambu-rambu yang ada dipermukaan jalan.
- d. Tidak memakai kelengkapan berkendara, seperti halnya untuk sepeda motor, pengendara yang tidak mengenakan helm, dan untuk mobil, pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman.
- e. Pelanggaran terhadap ijin jenis kendaraan yang diperbolehkan untuk beroperasi atau melintasi dijalan yang telah ditentukan.

Pelanggaran-pelanggaran yang kian hari semakin bertambah maka diperlukan suatu rencana untuk menanggulangi bahkan diharapkan mampu meniadakan pelanggaran lalu lintas tersebut. Upaya untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas pun akhirnya di perlukan sebagai penunjang sebelum diberlakukannya sanksi kepada si pelanggar yang sudah melakukan pelanggaran lalu lintas itu sendiri.

Upaya yang ditempuh pun ada tiga cara yaitu, Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif, dan Upaya Respresif.<sup>9</sup>

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif ini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat

---

<sup>9</sup> A.S. Alam. Amir Ilyas. 2010. *Penanggulangan Kejahata*. Jakarta. Citra Aditya Bakti. Hlm. 79-80.

positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi baik. Lebih baik disini dalam artian lebih mudah, lebih murah serta lebih mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulangi kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (residiv).

c. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas pihak Kepolisian pun akhirnya memberlakukan sistem baru yaitu Elektronik Tilang, yang mana Elektronik Tilang itu sendiri merupakan dari bagian upaya represif . Elektronik Tilang pun diharapkan mampu mengurangi bahkan meniadakan tindakan pelanggaran yang sering terjadi di jalan.

3. Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas

a. Pengertian Sanksi

Seseorang yang melanggar peraturan atau tata tertib maka akan dikenakan sanksi kepada seseorang tersebut. Sanksi yang diberikan sebagai hukuman atas apa yang telah dilakukan

seseorang dalam hal melanggar peraturan atau tata tertib. Hal tersebut dilakukan supaya memberikan efek jera kepada seseorang yang telah melanggar peraturan atau tata tertib tersebut.

Sanksi menurut KBBI ( Kamus Besar Bahasa Indonesia ) adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya). Hans Kelsen berpendapat bahwa, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat.

Dari beberapa pendapat tentang sanksi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi adalah suatu alat pemaksa yang diberikan kepada pelanggar agar supaya pelanggar mendapatkan efek jera, supaya kedepannya pelanggar tersebut tidak melakukan bahkan mengulangi pelanggaran yang ia lakukan, baik itu melanggar peraturan maupun tata tertib.

b. Jenis-Jenis Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas

Secara konvensional dapat diadakan perbedaan antara sanksi positif yang merupakan imbalan, dengan sanksi negatif yang berupa hukuman.<sup>10</sup> Secara umum bentuk-bentuk hukuman dalam hukum pidana adalah, misalnya denda dan hukuman badan.<sup>11</sup> Dengan demikian dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pelanggaran lalu lintas termasuk ke dalam bentuk

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. 1985. *Efektivikasi Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. Remadja Karya. Hlm. 82.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hlm. 83.

hukuman denda, karena tidak terdapat bentuk fisik seperti hukuman badan, seperti masa lampau yaitu berupa penyiksaan.

Hukum Pidana mempunyai sanksi yang tegas, dengan demikian tumbuhlah pandangan bahwasanya hukum pidana harus terus diterapkan. Menurut KUHP terdapat tiga acara dalam menyelesaikan perkara pidana yaitu: Acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Pelanggaran lalu lintas itu sendiri menggunakan proses beracara cepat. Beracara cepat artinya adalah menunjuk kepada proses jalannya peradilan yang cepat, dan proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut. Sehingga tidak diperlukan waktu yang lama sampai berhari-hari dalam persidangan ini.

Seseorang yang melanggar peraturan atau tata tertib yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh penegak hukum, maka akan dikenakan sanksi kepada si pelanggar tersebut. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera, sebagai hukuman kepada si pelanggar atas apa yang telah ia lakukan, karena telah melanggar peraturan atau tata tertib. Sanksi yang diberikan diharapkan mampu memberikan kesadaran serta efek jera, agar kedepannya si pelanggar tersebut tidak melakukan atau mengulangi tindakannya kembali.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di dalamnya memuat berbagai sanksi bagi pelanggar lalu lintas, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi dari tindakan pelanggaran lalu lintas itu sendiri. Dalam Hukum Pidana terdapat dua jenis perbuatan, yaitu kejahatan dan

pelanggaran. Sanksi pelanggaran lalu lintas ini oleh karena itu termasuk kedalam ruang lingkup hukum pidana.

Sanksi yang diberikan kepada Pelanggar Lalu Lintas atau pada umumnya disebut dengan istilah “tilang”. Apabila Polisi Lalu Lintas secara langsung melihat kejadian ketika pengguna jalan melanggar lalu lintas. Maka Polisi berhak untuk menindak pelaku pelanggaran lalu lintas, dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

c. Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam penerapan sanksi pelanggaran lalu lintas, terdapat sebuah tata cara pelaksanaan dalam penerapan sanksi tersebut.

Adapun prosedur dari Tilang itu sendiri adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan Surat Tilang

Penggunaan surat tilang disini maksudnya adalah apabila pihak kepolisian lalu lintas, dengan jelas atau secara langsung melihat pengguna jalan melakukan pelanggaran lalu lintas. Pengguna jalan yang melanggar lalu lintas dan telah mengisi surat tilang sebagaimana ketentuan berlaku, yaitu adalah sudah ditanda tangani oleh pelanggar lalu lintas dan petugas pada saat di lokasi kejadian, lembar biru nantinya akan diberikan kepada pelanggar lalu lintas, yang gunanya untuk disetorkan uang titipan ke BRI.

b. Penyitaan

Penyitaan dilakukan karena pengemudi kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor serta surat izin mengemudi (SIM).<sup>12</sup>

---

12 Ramly O. Sasambe. “Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian”. *Lex Crime*. Volume 5. Nomor 1. Hlm. 89.

Menurut ketentuan Pasal 38 (2) KUHAP yaitu dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua

Pengadilan Negeri Setempat guna memperoleh persetujuan.

c. Pengembalian Benda Sitaan

Pengembalian benda sitaan dapat dilakukan apabila

1) Setelah pelanggar melaksanakan vonis Hakim yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap.

2) Sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 46 KUHAP.

d. Pengembalian Barang Titipan

Pengembalian barang titipan dapat dilaksanakan apabila:

1) Pelanggar telah menyerahkan uang titipan dan

menunjukkan surat tilang warna biru

2) Telah melengkapi kekurangan surat-surat atau

kelengkapan dari kendaraan si pelanggar

e. Penyerahan Uang Titipan

1) Setelah menerima lembar surat Tilang warna biru,

pelanggar menyerahkan uang titipan ke BRI yang

ditunjuk sebesar yang tertera dalam surat Tilang.

2) Pelanggar menerima tanda bukti setor dari BRI dan

lembar surat Tilang warna biru yang telah ditanda tangani

petugas serta stempel BRI.

3) Batas waktu uang titipan, paling lambat lima hari

terhitung mulai tanggal ditanda tangani Surat Tilang.

f. Pengembalian Lembar Merah

BRI akan menerima dari Eksekutor daftar pelanggar

yang telah diputus Pengadilan yang dilampiri surat Tilang

warna merah dan biru selambat-lambatnya tiga hari dari

tanggal pelaksanaan Sidang Tilang. Pengembalian lembar Merah dari BRI kepada Polri dilaksanakan segera/secepatnya setelah uang titipan dirubah menjadi denda dan biaya perkara.

g. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 1) Penyidik memberitahukan kepada pelanggar tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap ke Sidang Pengadilan.
- 2) Pelanggar dapat menunjuk seorang wakil yang disediakan oleh Kepolisian dengan surat Tilang untuk mewakilinya di sidang Pengadilan.
- 3) Pelanggar atau wakilnya menerima putusan Hakim
- 4) Berlaku ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 214

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

- 5) Petugas Kejaksaan Negeri sebagai Eksekutor memberitahukan dan menyerahkan lembar blanko Tilang warna merah dan biru kepada BRI bahwa uang titipan atas nama Pelanggar yang telah disetorkan, telah berubah menjadi uang denda dan biaya perkara serta agar di setorkan ke kas Negara.
- h. Daftar Pencarian Pelanggar
- 1) Dalam hal pelanggar dalam batas waktu yang ditentukan akan tetapi tidak menyerahkan uang titipan, maka identitas pelanggar akan dimasukkan Daftar Pencarian Pelanggar ( DPP ).
  - 2) Apabila pelanggar tidak menunjukkan alasan yang sah tentang tidak memenuhi kewajibannya menyetorkan uang titipan maka berdasarkan instruksi Kapolri, SIM yang

bersangkutan tersebut dapat dibatalkan dan STNK dapat tidak diterbitkan untuk tahun berikutnya.

- 3) Apabila pelanggar yang tidak menunjuk wakil dan tidak hadir pada waktu sidang Pengadilan Tilang tanpa alasan yang sah, maka identitas Pelanggar dimasukkan dalam Daftar Pencarian Pelanggar ( DPP ) dan atas kewenangan Hakim diputus verstek dapat dijatuhi hukuman lebih berat.

### **C. Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Indonesia**

#### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan mempunyai tujuan untuk mencapai kedamaian serta keteraturan dari masyarakat tersebut. Oleh karena itu, maka masyarakat ikut berperan dalam mempengaruhi dari Penegakan Hukum. Masyarakat harus ikut berperan disini karena nantinya dari penegakan hukum itu sendiri akan memberikan timbal balik untuk masyarakat.

Penegakan hukum memberikan manfaat kepada masyarakat, yaitu ketika hukum dilaksanakan dengan baik maka rasa takut dan keresahan tidak akan timbul ditengah masyarakat. Rasa takut dan keresahan tidak akan muncul karena, keamanan tercipta didalamnya dalam menanggulangi kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena melanggar suatu peraturan atau tata tertib yang sudah berlaku dan ditetapkan oleh penegak hukum.

Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan

status atau kedudukan dan peranan yang ada. Stratifikasi sosial atau kelas sosial mempunyai dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materil, kehormatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Stratifikasi sosial yang ada dapat membantu para penegak hukum untuk mampu menghadapi atau menangani berbagai lapisan masyarakat yang ada pada suatu daerah.

Pembuatan hukum haruslah diikuti dengan suatu tindakan atau pelaksanaan yang nyata atau konkrit. Negara Indonesia adalah sebuah Negara Hukum, inilah yang disebut dengan Penegakan Hukum itu sendiri. Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum itu sendiri atau kegunaan dari hukum itu sendiri, serta keadilan bagi seluruh masyarakat.

Penegakan hukum memiliki hakikatnya sendiri, yaitu yang terletak pada kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang mempunyai tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam hidup. Kedamaian hidup yang dimaksud disini adalah ketika menjalani kehidupan bermasyarakat yang tenang serta nyaman, damai dan tertib tanpa adanya pelanggaran yang disebabkan oleh seseorang yang tidak mematuhi peraturan yang ada atau tidak mematuhi tata tertib yang sudah ada.

Satjpto Raharjo dalam bukunya “masalah penegak hukum” menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>13</sup>

---

13 Raharjo Sajipto.1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Alumni. Bandung. Hlm. 15.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.<sup>14</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>15</sup>

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>16</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapatlah disimpulkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu.

- a. Faktor Hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto.2012 (cetakan ke-11). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm. 34.

<sup>15</sup> Bisri Ilham. 1998. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta. Grafindo Persada. Hlm. 67.

<sup>16</sup> *Op.cit.*, Hlm. 5.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan Hukum pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang berisi tentang keadilan dan suatu kebenaran, pada dasarnya penegakan hukum tidak hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, akan tetapi penegakan hukum menjadi tugas bagi setiap orang, setiap orang yang dimaksud disini juga termasuk masyarakat. Meski demikian didalam hukum publik, penegakan hukum menjadi tanggung jawab dari Pemerintah. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua yaitu<sup>17</sup>:

- a. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

- b. Ditinjau dari sudut objeknya

---

17 Dellyana.Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 34.

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

## 2. Penegak Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana prasarana pun sangatlah dibutuhkan, seperti halnya mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil dan lain sebagainya. Pelanggaran Lalu Lintas yang mengalami peningkatan, hal tersebut pun merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, dengan demikian menimbulkan adanya upaya untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggar lalu lintas tanpa terkecuali. Aturan lalu lintas yang sangat baik pun tidak akan berguna apabila pelanggaran tetap terjadi, karena para pelanggar tidak taat hukum dengan aturan yang berlaku. Kesadaran dalam diri si pengendara untuk mentaati peraturan sangatlah penting dan dibutuhkan, akan tetapi sebagai penunjang dari terlaksananya sistem peraturan yang baik, Penegak Hukum haruslah turut serta dalam membantu ditegakkannya peraturan tersebut.

Menanggulangi permasalahan lalu lintas, khususnya permasalahan mengenai pelanggaran lalu lintas, diperlukannya suatu

kerjasama dari berbagai pihak, lembaga penegak hukum yang menangani permasalahan lalu lintas itu sendiri, seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian Lalu Lintas. Pengguna jalan memang harus mentaati setiap aturan yang ada dan berlaku mengenai lalu lintas, akan tetapi dari pihak pihak tertentu seperti lembaga penegak hukum juga harus ikut andil dalam bersikap tegas dan disiplin dalam menerapkan sanksi yang ada.

Pemerintah dan aparat penegak hukum, aparat penegak hukum yang dimaksud disini adalah seperti instansi yang mengeluarkan peraturan, dan kebijakan untuk menanggulangi kejahatan bahkan meniadakan kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Penegak Hukum tidak hanya menangani kejahatan, melainkan juga pelanggaran. Karena seperti diketahui, dalam Hukum Pidana terbagi menjadi dua perbuatan, yaitu Kejahatan dan Pelanggaran. Oleh karena itu Pelanggaran Lalu lintas masuk kedalam salah satu dari perbuatan Pidana.

Ruang lingkup dari istilah “ Penegak Hukum “ adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, mempunyai kedudukan serta peranannya masing-masing. Kedudukan tersebut sebenarnya adalah suatu wadah, yang mana isinya adalah tugas dan wewenangnya tertentu.

Lembaga Penegak Hukum adalah suatu lembaga yang menangani dibidang hukum, serta mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing dalam menjalankan tugasnya dalam rangka

menengakan hukum yang ada terkhusus bagi Lembaga Penegak Hukum yang menangani bidang Pelanggaran Lalu Lintas.

Tugas menurut KBBI ( Kamus Besar Bahasa Indonesia ) adalah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan.<sup>18</sup> Menurut Dale Yoer dalam Moekijat, “ *The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job* “. ( Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan ).<sup>19</sup> Penulis menyimpulkan bahwa pengertian tugas dari penjelasan diatas adalah suatu kegiatan dalam pekerjaan yang harus dipenuhi karna merupakan salah satu dari bagian tanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut.

Wewenang menurut KBBI ( Kamus Besar Bahasa Indonesia ) adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.<sup>20</sup> Menurut R. C. Davis dalam bukunya, *Fundamentals of Management*: Wewenang adalah hak yang cukup, yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas atau kewajiban tertentu.<sup>21</sup> Pengertian Wewenang secara yuridis adalah

---

18 <https://kbbi.web.id/tugas/>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2019. pukul 20.06 WIB.

19 Rivani Alfinita S. 2012. *Analisis “Job Description” Pada Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Universitas Hasanuddin . Hlm. 9.

20 <https://kbbi.web.id/wenang/>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2019. pukul 20.10 WIB.

21 <https://www.coursehero.com/file/p1vpups/Pengertian-Wewenang-Menurut-Beberapa-ahli-a-Menurut-Louis-A-Allen-dalam-bukunya/>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2019. pukul 20.18 WIB.

kemampuan yang diberikan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Penulis menyimpulkan bahwa pengertian wewenang dari penjelasan tersebut di atas adalah suatu hak yang dimiliki oleh Penegak Hukum guna menyelenggarakan tugasnya.

Pernyataan tersebut di atas menjelaskan bahwa antara tugas dan wewenang memiliki fungsi dan makna nya masing-masing, tetapi walaupun begitu antara tugas dan wewenang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika seseorang mempunyai tugas, maka seseorang tersebutpun mempunyai wewenangnya atau haknya, dari kinerja tugas yang telah dilakukannya. Adapun tugas dan wewenang dari lembaga penegak hukum yang menangani pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut.

Adapun Lembaga Penegak Hukum yang menangani bidang

Pelanggaran Lalu Lintas adalah.

**a. Kepolisian Lalu Lintas**

Polisi berasal dari kata Yunani, yaitu *Politea*. Kata ini awalnya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota”.<sup>22</sup> Dapat disimpulkan bahwa Polisi mempunyai arti penting sebagai organ dan fungsi. Organ yang dimaksud disini adalah organ pemerintah, yang mengawasi atau bahkan diperbolehkan untuk

---

22 Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, dapat dilihat di <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01.id.html>. diakses pada tanggl 9 Februari 2019 pukul 02.50 WIB.

menggunakan cara paksa, supaya yang diperintah tidak menjalankan larangan-larangan yang sudah dibuat oleh pemerintah tersebut.

Menurut Sadjijono istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, sedang istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisir dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>23</sup>

Kepolisian merupakan salah satu penegak hukum yang menangani bidang lalu lintas. Di dalam penegakan hukum (pidana) memang seharusnya melibatkan polisi.<sup>24</sup> Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan

---

<sup>23</sup> Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta. Hlm 6.

<sup>24</sup> Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama. Surabaya. Hlm. 29.

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>25</sup>

Kepolisian salah satu lembaga penegak hukum yang menanganani bidang lalu lintas, bagian tersebut disebut Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS). Polisi sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dalam menanggulangi permasalahan lalu lintas yang sering terjadi di jalanan, yang diakibatkan oleh ulah pengguna jalan yang tidak mentaati aturan dan sering kali menyalahgunakan peraturan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan terkait pengertian kepolisian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian merupakan suatu lembaga penegak hukum milik pemerintah yang mempunyai fungsi, tanggung jawab, serta wewenang dalam menjalankan tugasnya. Kepolisian juga ikut andil dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas, untuk memberikan keamanan, ketertiban, serta pelindung di dalam masyarakat ataupun pengguna jalan.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tugas dan fungsi Polri ada sembilan yaitu:

- 1) Pengisian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor
- 2) Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm. 56.

- 3) Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan
  - 4) Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
  - 5) Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas
  - 6) Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas
  - 7) Pendidikan berlalu lintas
  - 8) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
  - 9) Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas
- Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat dilihat bahwa tugas

kepolisian yaitu:

- 1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- 2) Menegakkan Hukum
- 3) Memberikan perlindungan, dan pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur tugas dan kewajiban Polisi

lalu lintas, yaitu:

- 1) Pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- 2) Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- 3) Pengumpulan, pemantauan, pengelolaan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan
- 4) Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
- 5) Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas
- 6) Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas
- 7) Pendidikan lalu lintas
- 8) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
- 9) Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas

Perlu juga diketahui bahwa kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dan pengaturan dibidang lalu lintas ada pada Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia sesuai pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri No.5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

#### **b. Dinas Perhubungan**

Dinas Perhubungan adalah salah satu instansi penegak hukum yang menangani bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dinas perhubungan dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewenangan yang di dasarkan pada Undang-undang Penyidik Pegawai Negeri ( PPNS ). Dinas Perhubungan mempunyai tugas seperti memberikan sarana dan prasarana dalam lalu lintas.

Sarana dan prasarana tersebut nantinya akan sangat membantu para pengendara kendaraan dalam berlalu lintas di jalan, hal inipun diharapkan dapat membantu tertibnya lalu lintas selain dari pada peraturan yang sudah ada. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah seperti Pembuatan rambu lalu lintas dan marka jalan, serta pengendalian operasional yang diadakan dengan bekerja sama dengan Kepolisian.

Dinas Perhubungan merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam kelembagaan Negara Indonesia, terutama di bidang Hukum. Berdasarkan Peraturan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, dijelaskan di dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2). Adapun isi dari Pasal 3 ayat (1) dan (2) adalah.

(1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian urusan di bidang perhubungan;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan bidang perhubungan;
- c. pengelolaan angkutan jalan antar kota dan wilayah, angkutan perkotaan, sewa, dan angkutan barang;
- d. pengelolaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan transportasi dan pengembangan sistem transportasi;
- e. pembinaan keselamatan transportasi, teknis kebandaraan dan angkutan udara;
- f. koordinasi informasi terkait meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional perhubungan;
- h. pelaksanaan pelayanan umum urusan di bidang perhubungan;
- i. pemberian fasilitasi urusan di bidang perhubungan Kabupaten/Kota;
- j. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan transportasi tradisional;

- k. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan di bidang perhubungan;
- l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **c. Kejaksaan**

Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang dimiliki oleh pemerintah yang fungsinya adalah berkaitan dengan kehakiman, yang dimaksud disini adalah Kejaksaan memiliki peranan tersendiri sebagai lembaga hukum, yang bertindak sebagai suatu lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 pasal 1 ayat 1 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan yang isinya “ Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat Negara Penegak Hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum “.

Berdasarkan ketentuan umum undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Kekuasaan lain disini maksudnya adalah intervensi dari pihak manapun, baik perorangan atau lembaga yang berusaha untuk ikut campur dalam pelaksanaan kinerja dari Kejaksaan itu sendiri.

Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang mempunyai fungsi dalam kelembagaan Negara Indonesia, terutama di bidang Hukum. Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sangat berperan dengan prinsip keadilan, dimana wewenang Kejaksaan diatur oleh Undang-Undang yang terkait untuk melakukan penuntutan serta penyelesaian terhadap suatu perkara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang didalamnya mengatur ketentuan-ketentuan terkait Kejaksaan. Pengaturan tersebut mencakup segala hal terkait dengan kedudukan, tugas, wewenang, serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga eksekutor, yang menjadi pelaksana eksekusi putusan Pengadilan Negeri di Indonesia. Eksekutor merupakan suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk merampas, menindak atau melaksanakan suatu putusan berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Pasal 2 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kejaksaan. “ Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, kejaksaan mempunyai tugas “ :

(1) a.mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada

Pengadilan yang berwenang;

b.menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana.

(2) Mengadakan penyelidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasi alat-alat penyelidikan menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.

#### **d. Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri adalah salah satu instansi penegak hukum yang turut menangani tindak pelanggaran lalu lintas. Pengadilan Negeri nantinya akan menggelar persidangan dengan proses beracara cepat. Persidangan ini dilakukan kepada pelanggar yang memilih Tilang secara manual. Sehingga pelanggar diharuskan untuk datang ke persidangan, sekaligus membayar denda serta mengambil barang sitaan yang disita oleh Polisi ketika pelanggar di Tilang.

Panitera dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu membuat berita acara. Berita acara dan dakwaan maupun putusan cukup catatan yang dibuat panitera dalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Buku register tersebut pembuatannya dapat perpedoman kepada ketentuan Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHP.<sup>26</sup> Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHP berisi “ Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan

---

<sup>26</sup> M. yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP”. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 435-436.

kepadanya “. Adapun maksud dari penjelasan Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP adalah bahwa ketentuan tersebut memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat, bahwa di dalam acara pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, seperti halnya ketika pemeriksaan acara biasa.

Pengadilan Negeri merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam kelembagaan Negara Indonesia, terutama di bidang Hukum. Pengadilan Negeri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam pasal 50 menyatakan “ Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama “.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan “ Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang

Menurut M. Friedman dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu.

- a. Institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana penduduk dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- c. Perangkat peraturan yang mengandung baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya,

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas mengenai penegakan hukum dan lembaga penegak hukum yang menangani pelanggaran lalu lintas, di harapkan mampu mengurangi adanya tindakan pelanggaran lalu lintas, atau meniadakan pelanggaran lalu lintas tersebut dengan menggunakan Elektronik Tilang.

Elektronik Tilang adalah Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk *website*, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.<sup>27</sup> Adapun beberapa peraturan mengenai Elektronik Tilang adalah.

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 272 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 pasal 23 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Pendidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

27 Sandy Subavhe. Soewarto Hardhienata. Arie Qur'ania. 2017. "Aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Berbasis Android". *Jurnal Ilmu Komputer Fakultas FMIPA Universitas Pakuan Bogor*. Volume. 5. Nomor 2. Hlm. 6.

- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 pasal 1 dan pasal 5 Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Elektronik Tilang mempunyai manfaat tersendiri untuk pelanggar lalu lintas sendiri. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem Elektronik Tilang adalah:<sup>28</sup>

- a. *Transparency*, adanya pelaporan mekanisme maupun dalam adanya penyebaran informasi tentang adanya penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Aplikasi berbasis Android ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui proses dan regulasi tentang lalu lintas, dapat dikatakan bahwa dengan sistem Elektronik Tilang ini memberikan sebuah fasilitas mekanisme yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan publik mengenai proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintah.
- b. *Empowerment*, Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Melalui Elektronik Tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi, dan juga diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang disekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.
- c. Responsif (*Responsiveness*) Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dengan adanya sistem yang telah terkoneksi dengan baik

---

28 Setiyanto. 2017. "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)". *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Volume. 12. Nomor 4. Hlm. 763.

untuk menangani pelanggaran tersebut maka petugas akan semakin cepat tanggap dan lebih *responsive* terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas.

- d. Keadilan (*Equity*), setiap pelanggar dalam pelayanan Elektronik Tilang yang melakukan perbuatan pelanggaran akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu, bahkan jika pelanggar sebelumnya telah melakukan pelanggaran yang samapun.